



PUTUSAN

Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXX, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 04 Januari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Lawan

XXX, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 26 Oktober 1973,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 21 Oktober 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 21 Oktober 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Semarang dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniani 3 anak, bernama:
 - a. Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 9 November 2001;
 - b. Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 1 April 2005;

Halaman 1 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 14 September 2006;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Xxx**, NIK xxx, lahir di Demak, 22 Juni 1970, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

4. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah:

4.1. Pemohon kenal dengan calon istri Pemohon pada bulan Januari 2023 dan pada bulan Agustus Pemohon menyampaikan keseriusan kepada calon istri Pemohon;

4.2. Termohon mempunyai sakit dengan hasil diagnosa Ponto Cerebellar Degeneratif dimana Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan **Xxx** tersebut;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha (memiliki rumah kos) dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan **Xxx**, tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

8.1. Antara **Xxx**, dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

8.2. **Xxx**, berstatus janda mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

8.3. Wali nikah dari **Xxx**, bernama **Xxx** selaku adik kandung dari **Xxx** karena ayah dari **Xxx** sudah meninggal dunia bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa;

- a. Rumah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 05231 atas nama Xxx berada di RT.007 Bangetayu Kulon;
- b. Rumah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx berada di RT.005 Bangetayu Kulon;
- c. tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di Duduhan Mijen;
- d. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon)

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya bernama Xxx;
3. Menetapkan bahwa harta berupa: 1. Rumah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 5231 atas nama Xxx berada di RT.007 Bangetayu Kulon, 2. Rumah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx berada di RT.005 Bangetayu Kulon, 3. Tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di Duduhan Mijen dan 4. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon) adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum

Halaman 3 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadul-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak keberatan dan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Xxx;

Bahwa oleh karena gugatan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Xxx hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda dan tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa wali nikah calon istri kedua Pemohon merestui rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan bersedia menjadi Istri kedua Pemohon serta tidak ada paksaan dari orang lain;

•

Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

•

Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Halaman 4 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 28 Juni 2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK 3374136610730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kota Semarang, tanggal 10 Oktober 2006, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kota Semarang, tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tertanggal 21 Oktober 2000, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kota Semarang, tertanggal 10 Oktober 2006; bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi surat Pernyataan Termohon yang memberi izin Pemohon/tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxx, tanggal 29 November 2023, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi surat Pernyataan Pemohon yang menerangkan Pemohon akan bersifat adil terhadap istri dan anak-anaknya tertanggal 29 November 2023, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.7) ;

Halaman 5 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Lurah Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tertanggal 29 November 2023 bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.8) ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5231 Bangetayu Kulon, Genuk Semarang atas nama Amin Faozan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tertanggal 12 Juni 2017; bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.9) ;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7074 Bangetayu Kulon, Genuk Semarang atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tertanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.10) ;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05712 Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang atas nama Sukarni Dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tertanggal 20 Februari 2023, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.11) ;
12. Fotokopi BPKB Nomor T-01218932, atas nama Zakky Abdurahman Fauzi, yang dikeluarkan oleh Dirlantas POLDA Jateng, tertanggal 06 Mei 2023, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.12) ;
13. Fotokopi STNK Nomor Polisi H 1721 PS Wuling Confero Warna Merah Metalik, atas nama Zakky Abdurahman Fauzi, yang dikeluarkan oleh Dirlantas POLDA Jateng, tertanggal 06 Mei 2023, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.13) ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05712 yang berada di RT. 005 RW. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang yang dibuat oleh Sukarni Dkk dan Amin Fauzan, A.Ag. bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.14)

Halaman 6 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah atas tanah di RT. 005 RW. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05712, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Rujukan Balik Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji atas Nama Termohon (Evie Noor Zakiah yang dikeluarkan oleh RSUD Wongsonegoro tertanggal 27 Maret 2023, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.16) ;

A. Saksi:

1. Xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara Ipar Calon Istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Kota Semarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut telah saling kenal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Termohon dalam keadaan sakit Ponto Cerebellar Degeneratif Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 1. Rumah dengan luas sekitar 110 m² yang berada di RT.007 Bangetayu Kulon,
 2. Rumah kos-kosan dengan luas sekitar 124 m² yang berada di RT.005 Bangetayu Kulon,
 3. Tanah dengan luas sekitar 636 m² yang berada di Duduhan Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang dan
 4. Satu unit Mobil Wuling warna merah;
2. Xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Calon Isteri Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Ngablak Indah, RT.007 RW.004, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut telah saling kenal sejak bulan Januari 2023;

Halaman 8 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Termohon dalam keadaan sakit Ponto Cerebellar Degeneratif Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa:
 1. Rumah dengan luas sekitar 110 m² yang berada di RT.007 Bangetayu Kulon,
 2. Rumah kos-kosan dengan luas sekitar 124 m² yang berada di RT.005 Bangetayu Kulon,
 3. Tanah dengan luas sekitar 636 m² yang berada di Dduhan Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang dan
 4. Satu unit Mobil Wuling warna merah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi harta bersama Pemohon dan Termohon berada dan di tempat tersebut ditemukan harta berupa:

Halaman 9 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 5231 atas nama Xxx yang berada di RT.007 RW. 004 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah timur : Tanah Milik Kiswanto
- Sebelah selatan : Tanah Milik Kiswanto
- Sebelah barat : Tanah Milik Agus Triyono

2. Tanah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx yang berada di RT.005 RW. 004, Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

1. Sebelah Utara : Tanah Milik Suradi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ikhwan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Supariyanto
- Sebelah barat : Jalan Kampung

3. Tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di RT. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas:

- Sebelah Utara: Tanah Milik Danang
- Sebelah timur : Tanah Milik Daroki
- Sebelah selatan: Tanah Milik H. Laksono/Jalan
- Sebelah barat : Jalan

4. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 Nomor Polisi H 1721 PS Nomor Rangka MK3AAAGA5JJ000805 Nomor Mesin L2B-8H71420181 warna Merah Metalik atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan (izin Poligami) dan berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan Relas Panggilan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Semarang sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan gugatan izin poligami dengan alasan Termohon dalam keadaan sakit Ponto Cerebellar Degeneratif Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam izin poligami serta untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1. s/d P.16 serta saksi-saksi, yaitu: Xxx, dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) bertempat tinggal di Ngablak Indah, RT.007 RW.004, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy identitas Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Termohon (Xxx) bertempat tinggal di Ngablak Indah, RT.007 RW.004, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopy identitas calon istri kedua Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas calon istri kedua Pemohon adalah Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) dan Termohon (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2000 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (yang berupa fotokopy Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) dan Termohon (Xxx) adalah satu keluarga yang mana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai anggota keluarga (istri Pemohon) ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa pernyataan pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dibuat dan ditanda tangani Termohon, bukti P.7 yang berupa pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, serta bukti P.8 yang berupa keterangan penghasilan Pemohon, ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (yang berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5231 Bangetayu Kulon, Genuk Semarang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5231 Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah hak milih Pemohon yang diperoleh pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (yang berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7074 Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7074 Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah hak milih Pemohon yang diperoleh tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 13 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (yang berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05712 Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang atas nama Sukarni Dkk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05712 Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah hak milik Sukarni Dkk yang telah dibeli oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (yang berupa Fotokopi BPKB dengan Nomor Polisi H 1721 PS Wuling Confero Warna Merah Metalik) dan bukti P.13 (STNK Nomor Polisi H 1721 PS Wuling Confero Warna Merah Metalik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Wuling Confero Warna Merah Metalik Nomor Polisi H 1721 PS Nomor Rangka MK3AAAGA5JJ000805 adalah milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zakky Abdurahman Fauzi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05712) dan bukti P.15 (Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah atas tanah di RT. 005 RW. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05712) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tanah di RT. 005 RW. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05712 telah dibeli dan menjadi hak milik Pemohon (Xxx);

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Rujukan Balik Pemeriksaan KesehatanJemaah Haji atas Nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Termohon menderita sakit dengan diagnosa Ponto Cerebellar Degeneratif;

Halaman 14 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Xxx dengan alasan Termohon dalam keadaan sakit Ponto Cerebellar Degeneratif Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta mengenai letak, batas-batas dan ukuran luas obyek harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Tanah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 5231 atas nama Xxx yang berada di RT.007 RW. 004 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah timur : Tanah Milik Kiswanto
- Sebelah selatan : Tanah Milik Kiswanto
- Sebelah barat : Tanah Milik Agus Triyono

2. Tanah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx yang berada di RT.005 RW. 004, Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Suradi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ikhwan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Supariyanto
- Sebelah barat : Jalan Kampung

3. Tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di RT. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen kota Semarang dengan batas:

Halaman 15 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Tanah Milik Danang
- Sebelah timur : Tanah Milik Daroki
- Sebelah selatan: Tanah Milik H. Laksono/Jalan
- Sebelah barat : Jalan

4. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 Nomor Polisi H 1721 PS Nomor Rangka MK3AAAGA5JJ000805 Nomor Mesin L2B-8H71420181 warna Merah Metalik atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 21 Oktober 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

2.1. Tanah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 5231 atas nama Xxx yang berada di RT.007 RW. 004 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah timur : Tanah Milik Kiswanto
- Sebelah selatan : Tanah Milik Kiswanto
- Sebelah barat : Tanah Milik Agus Triyono

2.2. Tanah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx yang berada di RT.005 RW. 004, Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Suradi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ikhwan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Supariyanto
- Sebelah barat : Jalan Kampung

Halaman 16 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di RT. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Danang
- Sebelah timur : Tanah Milik Daroki
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Laksono/Jalan
- Sebelah barat : Jalan

2.4. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 Nomor Polisi H 1721 PS Nomor Rangka MK3AAAGA5JJ000805 Nomor Mesin L2B-8H71420181 warna Merah Metalik atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon);

3. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Xxx dengan alasan Termohon dalam keadaan sakit Ponto Cerebellar Degeneratif sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan susuan;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

6. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya yang bernama Xxx telah mendapat ijin dan persetujuan dari Termohon;

Pertimbangan Petitum Poligami

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon untuk melakukan poligami tersebut ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya yang mana Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxx telah berjalan sejak bulan Januari 2023, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarur-larut justru akan menimbulkan kemadharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَاتَّقِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) tersebut telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Harta bersama

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menyatakan telah memperoleh harta bersama berupa: 1. Rumah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 05231 atas nama Xxx berada di RT.007 Bangetayu Kulon, 2. Rumah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx berada di RT.005 Bangetayu Kulon, 3. Tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di Dduhan Mijen dan 4. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi harta bersama Pemohon dan Termohon berada dan di tempat tersebut ditemukan harta sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak dari Termohon, harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama yang akan disebut dalam amar putusan ini, hal mana sesuai dengan petunjuk Buku II halaman 147 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya bernama Xxx;
3. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 3.1. Tanah dengan luas 110 m2 dengan nomor sertifikat SHM 5231 atas nama Xxx yang berada di RT.007 RW. 004 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah timur : Tanah Milik Kiswanto
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Kiswanto
 - Sebelah barat : Tanah Milik Agus Triyono

Halaman 19 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah dengan luas 124 m2 dengan nomor sertifikat SHM 07074 atas nama Xxx yang berada di RT.005 RW. 004, Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang di atasnya terdapat bangunan rumah dua lantai Full Bangunan dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Suradi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ikhwan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Supariyanto
- Sebelah barat : Jalan Kampung

3.3. Tanah dengan luas 636 m2 dengan nomor sertifikat SHM 0712 berada di RT. 005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Danang
- Sebelah timur : Tanah Milik Daroki
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Laksono/Jalan
- Sebelah barat : Jalan

3.4. Satu unit Mobil Wuling Congero tahun 2018 Nomor Polisi H 1721 PS Nomor Rangka MK3AAAGA5JJ000805 Nomor Mesin L2B-8H71420181 warna Merah Metalik atas nama Xxx (anak pertama dari Pemohon dan Termohon);

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp3255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Hasim, M.H. dan Drs. Mutakin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 20 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Jamil,S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

Drs. Mutakin

Panitera Pengganti

Abdul Jamil,S.H.I

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00	
2.	Biaya Panggilan	:		Rp360.00
3.	Biaya PNPB	:		Rp80.00
4.	Biaya Discentie	:		Rp2.740.00
5.	Biaya Meterai	:		Rp10.00
6.	Jumlah	:		Rp3.255.00

(tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21, Pts.No. 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21